

**PERAN DAN ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM YANG PROPORSIONAL (STUDI PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH)**

ABSTRAK

Rhema Monica¹ Erni Alfisah² ,Muhammad Hadini³

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin,18.31.0383

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin,1124066801

Manajemen, 61201, Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-
Banjari Banjarmasin,1129017701

Email : Rhemamonica19@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. dan 2) dapat mengetahui dan memahami cara perhitungan DAU sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2005,apakah telah memenuhi aspirasi daerah Kabupaten Barito Kuala.

Metode Penelitian menggunakan survai yang bersifat *ex post facto*. Data dikumpulkan dengan observasi, interview dan dokumentasi kepada informan. Analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala telah mampu meningkatkan PADnya, walaupun belum sepenuhnya konstan pertumbuhannya. Pertumbuhan pos pendapatan asli daerah masih mengalami perubahan, hal seperti ini menggambarkan masih kurang optimalnya upaya pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam peningkatan PAD.

Kata Kunci : Mengoptimalkan Penerimaan PAD,DAU Sesuai PP Nomor 55 Tahun 2005

ABSTRACT

This study aims to find out how : 1) the efforts of the local government of Barito Kuala Regency in optimizing the receipt of local original income and 2) can find out and understand how to calculate the DAU in accordance with PP Number 55 of 2005, whether it has met the regional aspirations of Barito Kuala Regency.

The research method uses surveys that are *ex post facto*. Data was collected by observation, interview and documentation to informants. Data analysis uses descriptive analysis by describing the collected data.

The results showed that the local government of Barito Kuala Regency has been able to increase its PAD, although it has not been completely constant growth.

The growth of local revenue posts is still changing, this illustrates the suboptimal efforts of the Barito Kuala Regency regional government in increasing PAD.

Keywords : *Optimizing PAD Acceptance, DAU According to PP Number 55 of 2005*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga berarti mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ekonominya agar berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah ada yang dilakukan dengan pendekatan sentralisasi, yaitu pelaksanaan pembangunan sepenuhnya dilaksanakan oleh para birokrat di pusat, kemudian ada yang dilakukan dengan pendekatan desentralisasi yaitu pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan sendiri oleh daerah secara otonom.

Di Indonesia telah menerapkan strategi desentralisasi tersebut, mengingat negara ini sistem pemerintahannya adalah demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yang merumuskan agar penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Hal ini mendorong pemerintah

daerah dalam memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, mengingatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu daerah wajib melaksanakannya, sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan otonomi daerah tersebut dari pemerintah pusat.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentrasfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain pentransferan dana Perimbangan tersebut, menurut pendapat *Robert A. Simanjutak (2001:3)* bahwa transfer kewenangan juga mesti diiringi transfer pegawai pusat menjadi pegawai daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah apa yang disebut 3P (personel, peralatan dan pembiayaan) secara bersama-sama mesti melimpahkan ke daerah. Atau dengan kata lain, bukan hanya dana (pembiayaan) dan aset (peralatan), tetapi pegawainya pun mesti diterima oleh daerah. Seperti diketahui hampir 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) 3,5 juta (atau lebih dari 80%) diantaranya merupakan pegawai pusat. Sejalan dengan peningkatan peran daerah dan berkurangnya fungsi pusat secara drastis maka kesemuanya

diserahkan kepada daerah. Sehingga besarnya pembiayaan disesuaikan dengan besarnya fungsi kewenangan yang dilaksanakan daerah. Sehingga setiap daerah otonomi perlu kesiapan serta profesionalisme aparat-aparat daerah menjalankan peran dan orientasinya dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Memen Kustiawan (2022) pada Dispenda Propinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Pemda Jawa Barat untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dan pajak daerah. Akan tetapi hendaknya diperhatikan apakah peningkatan pendapatan tersebut tidak memunculkan masalah baru akibat reaksi masyarakat yang tentunya tidak akan menyetujui adanya kenaikan tersebut. Ketidakpusasan terhadap rumusan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dapat terlihat misalnya, Pemerintah Jember melakukan protes karena kecilnya DAU yang mereka terima yaitu sebesar Rp300 miliar, dan apabila dibandingkan dengan belanja pegawai yang diperkirakan sebesar Rp275 miliar, ternyata DAU tersebut hanya untuk belanja pegawai. Pemerintah Daerah Bekasi melakukan protes kepada Depdagri dan Otda karena mereka menerima sebesar Rp184,77 miliar padahal mereka mengharapkan akan menerima sebesar Rp250 miliar sampai dengan Rp800 miliar. Dengan adanya hal tersebut, menuntut Pemda

Jabar agar menyesuaikan dengan perhitungan DAU dengan menggunakan rumus dalam PP No. 104 Tahun 2000 telah memenuhi aspirasi daerahnya. Oleh sebab itu, Sekretaris Dirjen Pemerintah Umum dan Daerah (PUMDA) Depdagri dan Otonomi Daerah, Sudarsono mengakui bahwa :

“rumusan tersebut merupakan rumusan baku untuk perhitungan dana alokasi umum, tetapi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) akan melakukan evaluasi ulang penetapan dana alokasi umum tadi”.

Akhirnya dilakukan evaluasi ulang mengenai rumusan perhitungan dana alokasi umum oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang menghasilkan revisi Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 dan dituangkan dalam PP No. 84 Tahun 2001. Jadi PP No. 84 Tahun 2001 menggantikan PP No. 104 Tahun 2001 yang dalam waktu 4 tahun PP No. 84 Tahun 2001 kemudian digantikan dengan PP No. 55 Tahun 2005 dan berlaku sampai sekarang.

Dalam penelitian terdahulu, Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak hanya menggunakan *Tax Ratio*. Dalam penelitian ini, peneliti selain menghitung *tax ratio*, juga akan mencoba mengungkapkan rasio kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, peneliti juga akan mengangkat rasio efisiensi dan efektivitas pendapatan asli daerah untuk menganalisis upaya optimalisasi yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Barito Kuala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode survei yang mencari informasi faktual yang mendetail dengan melihat gejala yang

ada, justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung, dan membuat komparasi serta evaluasi. Pendekatan metodologis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survai yang bersifat *ex post facto*, yaitu karena analisis diproses berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan secara empirik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka optimalisasi PAD dan DAU yang proposional, dapat ditempuh menghitung *tax ratio*, rasio kepatuhan wajib pajak, rasio efektifitas pendapatan asli daerah dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah presentase masing-masing pos dari pendapatan dalam anggaran pendapatan belanja daerah dari total pendapatan kontribusi masing-masing pos dari pendapatan asli daerah dan pos dana perimbangan dalam anggaran pendapatan belanja daerah pertumbuhan masing-masing pos dari pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan belanja daerah.

Perhitungan tersebut untuk menganalisis seberapa besar kemampuan Pemda dalam meningkatkan pajak daerahnya, kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan pajak daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Selain itu tujuannya yaitu melihat kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi, potensi terbesar dari pos PAD dan Dana Perimbangan dan melihat pertumbuhan PAD tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Semua hal tersebut dapat mendukung dalam perhitungan kapasitas fiskal.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan konsep dasarnya adalah memberikan wewenang pajak daerah dan retribusi daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Pemerintah pusat akan membantu memelihara kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan di daerah.

Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan program pembangunan dan program pemerintahan mempunyai tiga sumber utama pendapatan, yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, bagian dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah. Pengoptimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu retribusi daerah, dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Barito Kuala mempunyai dua cara dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kedua cara itu adalah sebagai berikut :

1) Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib administrasi.

Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala diantaranya adalah :

- a. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- b. Melakukan kegiatan pelatihan/kursus/bintek dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana.
- e. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan koordinasi yang mantap dan didukung dengan pemeliharaan peralatan yang memadai.
- f. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran.

2) Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pmda melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah. Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya yakni dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi sudah baik. Pengoptimalan sumber pendapatan asli daerah bisa juga dengan cara peningkatan tarif pajak. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala telah tepat

dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Salah satu indikator berhasil tidaknya optimalisasi pajak daerah adalah dengan cara perhitungan *tax ratio* (rasio pajak).

Mengamati hasil analisis di atas bisa dilihat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala telah mampu meningkatkan PAD nya, walaupun belum sepenuhnya konstan pertumbuhannya. Pertumbuhan pos pendapatan asli daerah masih mengalami perubahan, hal seperti ini menggambarkan masih kurang optimalnya upaya pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dalam peningkatan PAD, yang disebabkan beberapa kendala di lapangan diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor geografis yang tidak terletak pada jalur transportasi, wisata, serta perdagangan sehingga potensi PAD belum dapat didayagunakan secara optimal.
2. Keterbatasan jumlah maupun kemampuan petugas pemungut dalam pemungutan PAD, sehingga terdapat pos PAD yang pemungutannya belum optimal.
3. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, sistem, prosedur tertib administrasi yang masih rendah.
4. Kurang optimalnya penetapan dari pajak rumah makan, mini market, penginapan dan hotel. Besaran pajak tersebut selama ini masih merupakan hasil tawar menawar kedua belah pihak, yakni dispenda dan pengusaha.
5. Kurangnya tindakan inovatif berupa pemberian sanksi dan penghargaan, peningkatan koordinasi, revisi peraturan-peraturan disesuaikan dengan kondisi saat ini serta didukung

sarana pemeliharaan yang memadai.

PENUTUP

Dari analisis hasil dan pembahasan dalam kajian skripsi yang dibuat, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yakni :

a) Intensifikasi, yaitu upaya pengoptimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala melakukan dengan :

1. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Melakukan kegiatan pelatihan/kursus/bimtek dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
3. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
4. Melengkapi sarana dan prasarana.
5. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan koordinasi dengan mantap dan didukung

dengan pemeliharaan yang memadai.

6. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran.

- b) Ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.
2. *Tax Ratio* (rasio pajak) Kabupaten Barito Kuala pada 4 tahun belakangan ini sempat mengalami fluktuasi, hal ini mencerminkan kurang konsistensi kinerja pada pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
 3. Presentase terbesar dari masing-masing pos pendapatan dari total pendapatan adalah dana perimbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala masih sangat mengandalkan pos bantuan dari pemerintah pusat dalam membiayai anggarannya meskipun hal ini hampir terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
 4. Pos Pajak Daerah memberikan kontribusi yang paling besar dalam pos pendapatan asli daerah terutama pada tahun 2018, tapi pada tahun-tahun berikutnya pos retribusi daerah mengalami peningkatan yang cukup pesat dan mengimbangi pos pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pos retribusi dan pajak daerah memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan dengan

- komponen lain dalam pos pendapatan asli daerah.
5. Kontribusi pendapatan asli daerah pada total pendapatan mengalami fluktuasi meskipun terjadi fluktuasi pada pos pendapatan asli daerah masih diatas rata-rata. Maka untuk Kabupaten Barito Kuala telah diatas angka rata-rata. Dengan kata lain kemampuan menyelenggarakan desentralisasi Kabupaten Barito Kuala telah diatas rata-rata kemampuan dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
 6. Kontribusi terbesar dalam dana perimbangan adalah dana alokasi umum. Berturut-turut setelah itu adalah dana alokasi khusus, pos bantuan dari propinsi dan pos bagi

hasil pajak. Dana alokasi umum mempunyai peran yang sangat vital bagi daerah yang miskin SDA, seperti Kabupaten Barito Kuala. Dengan dana alokasi umum menopang sebagian besar pembiayaan anggaran belanja pemerintah daerah dana alokasi khusus, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dan propinsi, dan bagi hasil pajak.

Formula perhitungan dana alokasi umum menurut PP No.5 tahun 2005 proposional dengan *fiscal need* Pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala, ini sesuai dengan selalu meningkatnya pos DAU setiap tahunnya dan sudah bisa mencukupi kewajiban pokok pemerintah daerah.

DAFTAR PUSAKA

Kustiawan, Memen, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Yang Proposional (Studi Kasus Pada Dispenda Propinsi Jawa Barat), Komisi C Simposium Nasional Akuntansi IV : 2001*

Ardiana, Yuyun, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Yang Proposional (Studi Kasus Pada Dispenda DIY), Skrip Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia : 2003*

Hamid, Edy Suandi, *Formula Alternatif DAU Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal*

Dalam Era Otonomi Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005

Haris, Syamsudin, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratis, dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, LIPI Press, Jakarta 2005*

Meinanti Dian Putri Utami, *Peran dan Orientasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Yang Proposional (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, 2007*

Lembaran Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*

*Tentang Keuangan Daerah,
2006*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, 2006*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2005 Tentang Dewan
Pertimbangan Otonomi
Daerah, 2005*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 Tentang
Pemerintah Daerah, 2004*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Rupublik Indonesia Nomor 33
Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antar
Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah, 2004*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan, 2005*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2005 Tentang
Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah,
2005*

Lembaran Negara Republik Indonesia,
*Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, 2000*

